

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kurun waktu 100 tahun merupakan waktu yang tidak singkat bagi Save the Children dalam mengupayakan dan memperjuangkan hak anak. Banyak hal yang dilakukan oleh Save the Children sehingga ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap isu-isu hak anak. Melalui Save the Children, Eglantyne Jebb memperjuangkan ide-ide yang didasari oleh pengalaman pribadinya. Kepedulian dan empati Jebb terhadap kesejahteraan anak-anak yang menodorong Jebb untuk terus berusaha meyakinkan banyak pihak bahwa anak-anak juga memiliki hak. Serta adanya ideational commitment, yaitu komitmen yang berdasar kepentingan ide, karena menurutnya yang diperjuangkan itu adalah ide yang seharusnya dimiliki dan diamini oleh manusia secara umum. Oleh karena itu, Eglantyne Jebb dan Save the Children melakukan sosialisasi, persuasi, dan mengajak negara-negara dengan berbagai kondisi untuk berempati mengenai isu hak anak. Hal itu berhasil dilakukan, karena Eglantyne Jebb menuliskan deklarasi berupa 10 poin tentang hak anak, yang kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB).

Melalui, Deklarasi Hak Anak yang disusun oleh Eglantyne Jebb tersebut menjadi salah satu langkah awal dan bukti dari perjalanan Save the Children dalam memberikan perlindungan secara legal terhadap anak-anak, yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989 ada kelanjutan dari buah pemikiran Eglantyne Jebb, yang diadopsi menjadi Konvensi Hak Anak atau United Nations Convention of the Right of the Child (UNCRC). Konvensi ini yang menjadi satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yg diterima secara universal dalam sejarah.

Konvensi Hak Anak menjadi inspirasi dalam perubahan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi anak-anak. Negara semakin jelas dalam menafsirkan hak setiap anak, baik dalam hal kesehatan, perlindungan, dan pelayanan.

Adanya Konvensi Hak Anak ini memberikan hasil yang signifikan dalam membantu dan mentransformasikan kehidupan jutaan anak di setiap negara. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak mulai memasukan ketentuan konvensi dalam hukum konstitusi, kebijakan dan anggarannya. Sehingga, ada pandangan yang berbeda terhadap anak-anak saat ini - sebagai pemegang haknya sendiri dalam hal kesehatan, pendidikan, partisipasi, kebebasan, dan perlindungan. Adanya Konvensi Hak Anak membuat norma hak anak tidak lagi menjadi sebuah perdebatan, namun menjadi sesuatu hal yang lumrah untuk dilakukan dan terinternalisasi. Sehingga, sudah menjadi *way of life*.

Namun, perjuangan yang dilakukan Eglantyne Jebb dan Save the Children tidak berhenti pada itu saja. Awal mula proses membangun norma hak anak Save the Children meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak anak dengan cara kampanye, program global, aksi tanggap darurat dan advokasi. Save the Children menjadi organisasi non-pemerintah satu-satunya yang memberikan peran langsung dalam mengawasi implementasi Konvensi Hak Anak. Dalam melakukan perannya, Save the Children juga menyusun strategi dalam bentuk sub tema global, yaitu Save the Children Governance. Strategi ini memiliki visi bahwa dunia harus memiliki pemerintahan yang baik dalam menjamin hak setiap anak, dan dengan tujuan setiap negara bisa memenuhi kewajibannya dalam menerapkan hak anak. Pada tahun 2014, Save the Children berhasil mengadvokasi 12 negara dan membantu 18 negara untuk mengubah kebijakan dan hukum di negaranya. Selain itu, Save the Children juga melakukan advokasi secara berkelanjutan pada resolusi PBB yang pertama, dengan memberikan bimbingan kepada negara-negara untuk menanamkan hak anak.

Lebih lanjut negara-negara juga kemudian aktif dalam diplomasi mulilateral untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan isu hak anak. Hal itu terjadi karena adanya peran Save the Children sebagai organisasi internasional yang mendukung keberlangsungan rezim internasional yaitu hak

anak. Sehingga, dapat menghasilkan berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional maupun regional mengenai hak anak. Contoh perjanjian internasional/regional yang berkaitan dengan hak anak adalah Minimum Age Convention 1973, Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Anak, African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980, dan American Convention on Human Rights (Pact of San Jose, Costa Rica).

Meskipun banyak negara yang mematuhi aturan dan norma yang ada, implementasi kebijakan dalam negeri sudah berjalan, serta banyaknya perjanjian internasional yang disepakati, belum tentu tujuan dari isu tersebut tercapai. Masih ada faktor-faktor yang menjadi penghambat, seperti tidak spesifiknya tujuan rezim tersebut dan ketidakmampuan negara-negara dalam menyerap tujuannya. Oleh karena itu, rezim hak anak juga bisa dipetakan dalam institusi internasional untuk mengetahui seberapa kuat rezim ini dipatuhi atau memberi pengaruh terhadap kebijakan negara-negara. Dilihat dari efektivitasnya, maka rezim hak anak dapat dikategorikan sebagai insitisi internasional dengan tingkat kepatuhan yang kuat dan formalitas yang cukup kuat. Hal ini karena formalitas rezim ini berupa Konvensi Hak Anak, yang apabila negara-negara tidak mematuhi norma hak anak maka tidak ada konsekuensi yang berat dari komunitas internasional. Sementara, tingkat kepatuhan yang tinggi dapat dilihat dari banyaknya diplomasi antar negara untuk membahas perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan norma hak anak. Fungsi Konvensi Hak Anak juga sebagai pedoman dasar negara mengenai hak anak. Dari isinya, Konvensi Hak Anak ini berupa norma dan tidak ada prosedur formal lain serta tidak adanya *sistem reward&punishment* bagi negara yang mendukung maupun menolaknya.